

**PEMBERIAN HUKUMAN KEPADA MURID OLEH GURU  
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN  
2008 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*ACC Ujian/Munaqasah  
Ahad, 11 Oktober  
2020  
Sidik Tono*



Oleh:

**FATHAHILLAH RAKAWALI**

NIM: 16421162

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2020**

**PEMBERIAN HUKUMAN KEPADA MURID OLEH GURU  
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN  
2008 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

**Fathahillah Rakawali**

NIM: 16421162

Pembimbing:

**Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum.**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathahillah Rakawali

NIM : 16421162

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **PEMBERIAN HUKUMAN KEPADA MURID OLEH GURU DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2008 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 20 September 2020



METERAI TEMPEL  
TGL. 20  
12D85AHF703912/10  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Fathahillah Rakawali



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. fiaj@uii.ac.id  
W. fiaj.uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 3 November 2020  
Nama : FATHAHILLAH RAKAWALI  
Nomor Mahasiswa : 16421162  
Judul Skripsi : Pemberian Hukuman Kepada Murid oleh Guru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Perspektif Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI:

**Ketua**  
Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)

**Penguji I**  
Dr. Yudani, M.Ag (.....)

**Penguji II**  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)

**Pembimbing**  
Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)

Yogyakarta, 3 November 2020

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 20 September 2020 M  
02 Shafar 1441 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 5862/Dek/60/DAS/FIA/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama Mahasiswa : Fathahillah Rakawali  
Nomor Mahasiswa : 16421162  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2019/2020  
Judul Skripsi : **PEMBERIAN HUKUMAN KEPADA MURID OLEH GURU DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2008 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing

*ACC Ujian/Munaqasah  
Ahad, 11 Oktober 2020  
Sidik Tono*

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum.





UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Fathahillah Rakawali

Nomor Mahasiswa : 16421162

Judul Skripsi : **PEMBERIAN HUKUMAN KEPADA MURID OLEH  
GURU DALAM PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 74 TAHUN 2008 PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi

*ACC Ujian/Munaqasah  
Ahad, 11 Oktober 2020  
Sidik Tono*

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk Almameter tercinta Universitas Islam Indonesia. Terkhusus kedua orang tua saya yang selalu mendoakanku, Sahabat-sahabatku yang selalu menyemangati, mungkin hanya karya kecil ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian sekarang, semoga abadi.





## HALAMAN MOTTO

*“Non violence is a weapon of the strong”*

“Non-kekerasan adalah senjata yang kuat”

-Mahatma Gandhi-<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Kurio.id, “99 Kata-kata Bijak Martin Luther King JR yang penuh Motivasi”, dikutip dari <https://kurio.id/app/articles/11037010> diakses pada Selasa tanggal 06 Oktober 2020 jam 14.00 WITA.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

#### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yg satu ke abjad yg lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yg menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- |              |            |
|--------------|------------|
| - الرَّجُلُ  | ar-rajulu  |
| - الْقَلَمُ  | al-qalamu  |
| - الشَّمْسُ  | asy-syamsu |
| - الْجَلَالُ | al-jalālu  |

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- |             |          |
|-------------|----------|
| - تَأْخُذُ  | ta'khuzu |
| - سَيِّئٌ   | syai'un  |
| - النَّوْءُ | an-nau'u |
| - إِنَّ     | inna     |

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yg dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan



kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



**ABSTRAK**  
**PEMBERIAN HUKUMAN KEPADA MURID OLEH GURU DALAM**  
**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2008 PERSPEKTIF**  
**HUKUM ISLAM**

**FATAHILLAH RAKAWALI**

**16421162**

Tindakan pemberian hukuman secara fisik yang berlebihan terhadap murid oleh guru yang kerap terjadi di ruang lingkup sekolah merupakan kejadian yang sangat menyimpang dan dapat menimbulkan efek negatif bagi perkembangan murid di sekolah. Mendidik anak dalam islam mengutamakan kelembutan dan kesabaran.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang menjadi masalah utama yaitu bagaimana pengaturan tindakan kekerasan yang dilakukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 dan pandangan hukum Islam secara umum terkait masalah tersebut.

Penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dan pada akhirnya dirumuskan dalam suatu kesimpulan yang mengacu pada analisa data tersebut. Dengan teknik penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, berita dan penelitian yang berhubungan dengan kekerasan di sekolah.

Mengenai hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru sebagai tenaga pengajar di sekolah diberikan wewenang dan perlindungan hukum oleh negara secara tertulis di Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Namun segala tindakan ataupun hukuman yang tidak bersifat mendidik dan menyimpang dari koridor pendidikan dilarang. Mengenai hal tersebut segala tindakan yang dilakukan oleh guru dalam rangka pendisiplinan murid diperbolehkan dengan catatan tidak boleh memenuhi unsur-unsur kekerasan.

**Kata Kunci:** *Hukuman, Murid, Guru, Hukum Islam.*

## **ABSTRACT**

### **PUNISHMENT TO STUDENTS BY TEACHERS ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 74 OF 2008 ISLAMIC LAW PERSPECTIVE**

**FATAHILLAH RAKAWALI**

**16421162**

The act of giving excessive physical punishment to students by teachers that often occurs within the scope of the school is a very deviant incident and can have a negative effect on student development in schools. Educating children in Islam prioritizes tenderness and patience.

In this research, there are several things that become the main problem, namely how to regulate acts of violence carried out in Government Regulation Number 74 of 2008 and the view of Islamic law in general regarding this problem.

This research includes data collection, data analysis, data interpretation and finally formulated a conclusion that refers to the data analysis. With library research techniques sourced from laws and regulations, books, news and research related to violence in schools.

Regarding the results of this research, it shows that teachers as teaching staff in schools are given legal authority and protection by the state in writing in Government Regulation Number 74 of 2008. However, any action or punishment that is not educational and deviates from the corridor of education is prohibited. Regarding this, all actions taken by the teacher in the context of disciplining students are permitted provided that they do not meet the elements of violence.

**Keywords:** *Punishment, Student, Teachers, Islamic Law.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ  
وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَ عَلَى آلِهِ  
وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas karunia, hidayah, nikmat serta kesehatan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat berserta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena berkat keteguhannya dapat mengantarkan umat Islam dari zaman kegelapan penindasan sampai zaman terang benerang kesejahteraan seperti sekarang ini. Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang berjudul “Pemberian Hukuman Kepada Murid Oleh Guru Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Perspektif Hukum Islam” tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan, masukan, hingga bimbingan dari beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Ibu Dr. Drs. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Drs. Sri Haningsing, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam.
5. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah.
6. Krismono, SHI., MHI, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah membantu selama perkuliahan penulis.
7. Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan-arahan dan masukan-masukan sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau.
8. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Rasa terima kasih mungkin tidak akan cukup untuk kedua orang tua saya yang saya sangat cintai dan banggakan A. W. Syarifuddin dan Faridah yang selalu memberikan dukungan dan doa tiada henti sehingga skripsi ini selesai.

10. Sahabat-sahabat perjuangan saya di Kota Yogyakarta ini yaitu Zidan Naufal, Admal Putu Yasa, Dendi Asa Akbar, Wafi Ahdi Rahman, Fadoli Indra Musodik, Royan Haritama, Shafick Arindi, Safarullah, Kalya Indreswari, Farah Khaira dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat serta motivasi, serta memberikan arahan kepada kebaikan hingga di titik akhir perkuliahan ini.
11. Teman dan sekaligus sahabat terdekat saya Saviera Maharani Doniyar yang selalu memberikan semangat dan support. Dan menjadi tempat berkeluh kesah ketika mengerjakan karya ilmiah ini. Saya sangat berterima kasih sudah selalu menemani selama ini.
12. Seluruh teman-teman Prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan yang berasal dari berbagai daerah selalu menemani saya dari awal semester hingga akhir sehingga saya mendapatkan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah memberikan kontribusi yang besar dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena kita pun tahu bahwa tidak ada yang sempurna didunia ini kecuali milik-NYA semata, oleh karena itu penulis mengharapkan krtitik dan saran dari pembaca guna memperbaiki dan merevisi skripsi ini sehingga kedepannya dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 20 September 2020

Penulis,



Fathahillah Rakawali



## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>7</b>
1. <b>Tujuan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
2. <b>Manfaat Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>D. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b> .....	<b>10</b>
<b>A. Kajian Pustaka</b> .....	<b>10</b>
<b>B. Kerangka Teori</b> .....	<b>15</b>
1. <b>Tinjauan Umum mengenai Hukuman</b> .....	<b>15</b>
2. <b>Konsep Hukuman dalam Pendidikan Islam</b> .....	<b>17</b>
3. <b>Tinjauan Umum mengenai Kekerasan</b> .....	<b>18</b>
4. <b>Peran Sekolah dan Guru</b> .....	<b>27</b>
5. <b>Kekerasan dalam perspektif ajaran Islam</b> .....	<b>39</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>



A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	43
B.	<b>Sumber Data dan Seleksi Sumber</b> .....	44
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	45
D.	Analisis Data .....	46
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>47</b>
A.	<b>Hasil Penelitian</b> .....	47
1.	<b>Kekerasan Di Sekolah</b> .....	47
2.	<b>Bentuk-bentuk Kekerasan di Sekolah</b> .....	51
3.	<b>Faktor-faktor Kekerasan Di Sekolah</b> .....	52
4.	<b>Dampak Kekerasan di Sekolah</b> .....	54
B.	<b>Pembahasan</b> .....	55
1.	<b>Pengaturan Hukuman Oleh Guru Kepada Murid Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008</b> .....	55
2.	<b>Pengaturan Hukuman Oleh Guru Kepada Murid Dalam Perspektif Hukum Islam</b> .....	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>65</b>
A.	<b>Kesimpulan</b> .....	65
B.	<b>Saran</b> .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>68</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlakuan hukuman secara fisik di ruang lingkup sekolah di Indonesia sudah sering terjadi. Hal tersebut menimbulkan banyak polemik mengenai kejadian tersebut ditambah dengan kerapnya guru-guru mulai melakukan tindakan yang dapat dikatakan sudah diluar batas hingga dapat dikatakan suatu tindakan kekerasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>1</sup>

Di Indonesia tindak kekerasan di sekolah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal itu berbanding terbalik dengan latar budaya Indonesia yang menyatakan bahwa anak sebagai aset bangsa yang harus dijaga sebagai sosok generasi penerus bangsa. Dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memuat suatu hal mengenai tujuan Indonesia salah satunya ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika dilihat dari penggalan dari alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maka tujuan tersebut dapat dikatakan belum tercapai secara maksimal dan melalui pendidikan sosok

---

<sup>1</sup>Aletheia Rabbani, Pengertian Kekerasan Menurut Ahli, dikutip dari <https://sosiologi79.blogspot.com/2017/04/pengertian-kekerasan-menurut-ahli.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 jam 23.21 WIB.

guru diperlukan dalam mencapai tujuan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>2</sup>

Ketua Federasi Guru Independen Indonesia, Tetty Sulastri menyampaikan selama ini guru masih kerap memberikan alasan untuk menegakkan kedisiplinan saat melakukan kekerasan terhadap murid. Tetty juga mengatakan bahwa guru belum bisa menjauhkan sikap kebiasaan berkata-kata kasar di dalam kelas pada saat proses belajar mengajar berlangsung.<sup>3</sup> Sebagai seorang mahasiswa merasa kejadian tersebut sangat memprihatinkan jika hal-hal seperti itu terjadi di dalam ruang lingkup sekolah. Padahal sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan dengan tujuan membentuk pribadi dan memberikan pengetahuan kepada anak. Masa-masa di sekolah seharusnya menjadi masa yang paling utama dalam menentukan kualitas anak, dengan tujuan setiap siswa mampu belajar, bertemu, bermain, berinteraksi dengan siswa yang lainnya, serta dapat diharapkan juga saling tolong menolong dan memberi bantuan terhadap sesama.

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586.

<sup>3</sup>Putri Indah Lestari, "Kekerasan Guru Terhadap Siswa Dalam Proses Belajar Mengajar Yang Berlangsung Di Sekolah", no. 1 (2016): 0-216, <http://www.researchgate.net/publication/337>.

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah mempunyai konsep dan prinsip sebagai tempat yang menjunjung tinggi norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah seharusnya dapat berlangsung tanpa adanya tindak kekerasan.

Berdasarkan Undang-Undang pendidikan di sekolah seharusnya dapat dijalankan tanpa adanya tindakan-tindakan yang dapat dikatakan melanggar norma-norma. Namun kenyataannya hal tersebut masih tidak dapat diwujudkan dan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dengan begitu pemerintah melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melakukan tindakan dengan adanya program “Sekolah Ramah” yang dipercayai dapat menekan tindak kekerasan selama kegiatan belajar mengajar di sekolah berlangsung. Dalam Peraturan Menteri tersebut Pasal 1 ayat (3) “ Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

Tindakan hukuman dalam bentuk fisik yang terjadi mendapat banyak reaksi yang berbeda menimbulkan pro dan kontra akan masalah ini. Seperti kasus yang terjadi di SMK Muhammadiyah 1 Kota Pasuruan seorang guru penjaskes melakukan penamparan terhadap 13 muridnya dikarenakan para murid tersebut merokok di warung yang tidak jauh dari sekolah. Dan pada saat itu para murid kepergok oleh guru dan langsung diberikan peringatan. Namun karena guru tersebut masih terbilang muda sikap para murid sering bersikap tidak sopan kepadanya dan 13 murid tersebut juga sering meninggalkan kegiatan belajar mengajar hanya untuk pergi merokok di warung. Namun tindakan penamparan tersebut dilakukan murni untuk pemberian sanksi bukan untuk kepuasan diri ataupun membalas dendam. Akibat kejadian itu guru tersebut setelah itu dinonaktifkan.<sup>5</sup> Berbeda dengan nasib seorang guru di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Lamongan menjadi tersangka akibat memukul muridnya dengan besi yang dipicu dengan perkataan tidak sopan terhadap dirinya. Setelah kejadian pemukulan terjadi orang tua anak pun melaporkan guru tersebut kepada pihak berwajib dan menjadi tersangka dengan ancaman 5 tahun penjara.<sup>6</sup>

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung bahwa guru tak dapat dipidana ketika menjalankan profesinya dan melakukan usaha pendisiplinan kepada

---

<sup>5</sup>Suki Nurhalim, "Cerita Lengkap Kasus Guru Tampar 13 Murid di Kota Pasuruan yang Viral", dikutip dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4756436/cerita-lengkap-kasus-guru-tampar-13-murid-di-kota-pasuruan-yang-viral> diakses pada hari Rabu 04 November 2020 jam 15.00 WITA.

<sup>6</sup>Eko Sudjarwo, "Guru Pukul Siswa dengan Besi Hingga Pingsan Dipicu Ucapan Nongko Bosok", dikutip dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4868100/guru-pukul-siswa-dengan-besi-hingga-pingsan-dipicu-ucapan-nongko-bosok> diakses pada hari Rabu 04 November 2020 jam 15.00 WITA.

muidnya. Putusan tersebut juga mempunyai dasar hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008. Berbeda dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) beranggapan bahwa tindakan-tindakan kekerasan di ruang lingkup sekolah perlunya menjadi hal yang sangat harus diperhatikan oleh pemerintah tidak hanya sebatas membuat program seperti SRA, namun untuk pertimbangan hukum dalam kasus-kasus tindakan kekerasan di sekolah seharusnya tidak dapat toleransi sedikitpun.

Dalam Islam pemberian hukuman secara fisik terhadap murid oleh guru diperbolehkan dengan alasan keperluan untuk mendidik dan membimbingnya namun dengan memperhatikan hal-hal yang telah diatur. Akan tetapi hal itu tidak dapat menyimpulkan bahwa agama Islam adalah agama yang mendukung kekerasan secara fisik kepada anak. Masih banyak kalangan beranggapan bahwa islam dan kekerasan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. Pemahaman seperti ini harusnya dapat dibantahkan bahwa islam turun sebagai agama yang damai, namun bukan islam saja semua agama yang ada selalu mengajarkan yang namanya kasih sayang terhadap manusia. Banyak faktor yang dapat menyebabkan pemahaman yang salah terhadap islam salah satunya ialah tidak mengkaji dan mengevaluasi tentang islam dengan perspektif yang benar.

Menurut Athiyah, sebelum Islam, sistem pendidikan terhadap siswa-siswa adalah sistem keras dan dasar. Di setiap sekolah dapat ditemui cambuk, dimana-mana terdapat hukuman yang sangat tidak manusiawi. Namun beberapa filosof Islam kemudian memberikan peringatan mengenai bahaya

dari sistem yang diberlakukan dalam pendidikan, dan hukuman keras dan sebaliknya menyarankan cara-cara yang tidak keras, lembut, membenarkan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dengan jiwa yang halus dan kasih sayang harus mengetahui juga apa latar belakang yang menyebabkan kekeliruan hal itu dan terus berusaha untuk dapat memahami serta mengatakan kepada siswa akan akibat kekeliruan tersebut.<sup>7</sup>

Dari latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, ada permasalahan yang timbul terkait tindak kekerasan dalam ruang lingkup sekolah. Oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PEMBERIAN HUKUMAN KEPADA MURID OLEH GURU DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2008 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

### **B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis membatasi pembahasan dan telah merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukuman oleh guru kepada murid dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008?
2. Bagaimana pengaturan pemberian hukuman Guru kepada murid tersebut dalam perspektif Hukum Islam?

---

<sup>7</sup>M.Athiyah Al-Abrosy, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang,1993) 20-21 .

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana pengaturan hukuman oleh guru terhadap murid berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana pengaturan hukuman Guru terhadap murid dalam perspektif Hukum Islam.

### **2. Manfaat Penelitian**

Diharapkan dalam setiap penelitian dapat memberikan suatu manfaat, kegunaan dan menambah ilmu pengetahuan, dalam penelitian ini penulis sangat diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan minimal dua aspek, yaitu:

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan secara mendalam dan memberikan informasi yang jelas mengenai hukuman yang diberikan dalam ruang lingkup sekolah.

- b. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat dijadikan acuan pembelajaran dan wawasan tentang pemberian hukuman dalam ruang lingkup sekolah.



#### **D. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka diperlukan sistematika pembahasan yang meruntut. Mengenai hal ini, peneliti telah menyusun sistematika pembahasan tersebut agar menjadi runtut dan mudah dipahami. Penyusunan sistematika ini telah merumuskan pembahasan penelitian ke dalam lima bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang akan berkaitan satu sama lain. Adapun susunan pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan langkah permulaan pada penelitian yang dapat memberikan arahan dan orientasi yang diinginkan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini. Secara umumnya dalam bab ini dibagi kedalam tiga bagian yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan yang terakhir manfaat penelitian.


Bab kedua, untuk menuju kepada pembahasan, maka dari itu dalam bab yang kedua ini menjelaskan mengenai kajian penulisan skripsi yang terdahulu. Berisi tentang judul skripsi terdahulu, nama penyusun dari penelitian tersebut, lalu menarik suatu kesimpulan dari setiap skripsi. Kerangka teori yang dipakai untuk dasar daripada penelitian ini menggunakan beberapa dalil, dan aturan mengenai undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab ketiga, berhubung penelitian ini adalah *library research*, maka penelitian ini akan dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta

mengelola bahan penelitian. Penelitian ini melibatkan sistem pengumpulan data sekunder yang merupakan data yang peneliti dapatkan secara tidak langsung dari objek, sebagai contohnya yaitu, buku, media sosial atau internet, surat kabar, dan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Bab keempat, penjelasan mengenai analisis data. Pada bab ini penulis akan menganalisa dari data yang telah didapatkan dan disajikan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan pada penelitian.

Bab kelima, merupakan bagian yang paling akhir atau penutup dari penelitian, yang menjelaskan dan berisi kesimpulan dari isi secara umum dari pembahasan dan akan diberikan beberapa saran terkait masalah yang dikaji.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Tinjauan pustaka skripsi ini ditujukan agar penelitian tidak mempunyai kesamaan dalam segala hal termasuk objek penelitian maupun permasalahan yang diteliti. Selain itu tinjauan pustaka penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pembandingan terhadap penelitian yang sudah ada. Beberapa karya atau jurnal mempunyai relevansi yang sesuai dengan penelitian ini, seperti jurnal, skripsi atau penelitian lainnya. Berikut ada beberapa literatur maupun penelitian yang mengkaji mengenai Tindak Kekerasan Dalam Ruang Lingkup Sekolah, di antaranya:

*Pertama*, Skripsi dari Nur Al Dina dengan judul : “*Analisis Konsep Memanusiakan Manusia Dalam Pendidikan Perspektif Munif Chatib Dengan Pendidikan Agama Islam*”.<sup>1</sup> Skripsi ini membahas tentang konsep pendidikan yang diutarakan oleh Munif Chatib dengan analisis memanusiakan manusia dalam dunia Pendidikan dan hubungannya dengan Pendidikan Agama Islam.

*Kedua*, Jurnal dari Taufik Hidayat berjudul: “*Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak*”.<sup>2</sup> Dalam jurnal ini lebih fokus membahas pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindakan kekerasan fisik

---

<sup>1</sup>Nur Dina, “Analisis Konsep Memanusiakan Manusia Dalam Pendidikan Perspektif Munif Chatib Dengan Pendidikan Agama Islam”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

<sup>2</sup>Taufik Hidayat, “Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak”, *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15, no. 2 (2016), <https://www.researchgate.net>.

terhadap anak yang terjadi di ruang lingkup sekolah ataupun di lingkungan rumah secara umum.

*Ketiga*, Skripsi dari *Abdul Roqib* dengan mempunyai judul : “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Siswa Dalam Interaksi Belajar Mengajar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor :106/Pid.Sus/2015/PN.Pso)*”.<sup>3</sup> Penelitian ini membahas tentang studi kasus tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap murid yang terjadi di Poso.

*Keempat*, Jurnal dari *Mia Lisbet Ria* berjudul: “*Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Siswa Di Lingkungan Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*”.<sup>4</sup> Dalam Jurnal ini penulis meninjau tindak kekerasan fisik yang terjadi di lingkungan sekolah melalui tinjauan yuridis yang berhubungan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

*Kelima*, Skripsi dari *Yustina Saptarini* dengan judul : “*Kekerasan Dalam Lembaga Pendidikan Formal (Studi Mengenai Kekerasan Oleh Guru Terhadap Siswa Sekolah Dasar Di Surakarta)*”.<sup>5</sup> Skripsi ini membahas tentang kekerasan

---

<sup>3</sup>Abdul Roqib, ”Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Siswa Dalam Interaksi Belajar Mengajar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 106/Pid.Sus/2015/PN.Pso)”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

<sup>4</sup>Mia Lisbet Ria, “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Siswa Di Lingkungan Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”, *Lex Crimen* 7, no.2 (2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id>.

<sup>5</sup>Yustina Saptarini, ”Kekerasan Dalam Lembaga Pendidikan Formal (Studi Mengenai Kekerasan Oleh Guru Terhadap Siswa Sekolah Dasar Di Surakarta)”, *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009.

dalam ruang lingkup lembaga pendidikan yang menjadikan tindak kekerasan tersebut merupakan salah satu bentuk kontes kekuasaan orang dewasa terhadap anak.

*Keenam*, Jurnal oleh Gratia Andria Sirvi Pondaag berjudul : “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Akibat Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Siswa Di Sekolah*”.<sup>6</sup> Jurnal ini membahas tentang tindakan kekerasan di sekolah dengan melakukan pendekatan yuridis yang berhubungan dengan undang-undang perlindungan anak.

*Ketujuh*, Skripsi oleh Adywinata Anwar berjudul : “*Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru Terhadap Siswa Di SMA Negeri 1 Makassar*”.<sup>7</sup> Skripsi ini membahas mengenai kejadian tindak pidana kekerasan oleh guru terhadap murid di SMA Negeri 1 Makassar yang kasusnya berupa pemukulan terhadap siswa dengan alasan penertiban siswa atas tata tertib yang diberlakukan di sekolah.

*Kedelapan*, Jurnal oleh Arif Rohman dengan judul : “*Wacana Kekerasan Dalam Kultur Keluarga Dan Sekolah*”.<sup>8</sup> Karya ilmiah ini membahas tentang bagaimana kekerasan berkembang juga dalam lingkungan masyarakat yang menjadikan bahwa tindakan kekerasan tersebut dapat dikatakan maklum terjadi.

---

<sup>6</sup>Gratia Andria Sirvi Pondaag, ”Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Akibat Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Siswa Di Sekolah”,*Lex Crimen* 8, no.1 (2018), <http://garuda.ristekbrin.go.id>.

<sup>7</sup>Adywinata Anwar, ”Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru Terhadap Siswa Di SMA Negeri 1 Makassar”, *Skripsi*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

<sup>8</sup>Arif Rohman, ”Wacana Kekerasan Dalam Kultur Keluarga Dan Sekolah”, *Dinamika Pendidikan* 8, no. 2 (2001), <https://journal.uny.ac.id>.

*Kesembilan*, Skripsi oleh Maria Lourdes W berjudul : “Makna Kekerasan Pada Anak Usia Sekolah Dasar”.<sup>9</sup> Skripsi ini membahas bagaimana makna kekerasan melekat pada anak yang dapat menimbulkan efek dalam waktu panjang dan dapat dikhawatirkan mempengaruhi perkembangan kognitif anak.

*Kesepuluh*, Jurnal oleh Muhamma Irsyad dengan judul : “Guru Dituntut, Guru Menuntut”.<sup>10</sup> Jurnal ini lebih fokus membahas mengenai bagaimana guru sebagai tenaga pendidik diharapkan sebagai konselor bagi peserta didiknya yaitu murid di sekolah.

Berdasarkan 10 rujukan penelitian yang sudah dikemukakan tersebut terdapat persamaan penelitian yaitu mengenai tindakan kekerasan yang kerap terjadi pada anak dalam ruang lingkup sekolah. Namun, yang membedakan penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yaitu penulis lebih ingin memfokuskan pembahasan mengenai peraturan yang mengatur perihal bagaimana tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru dapat ditolerir atau dapat dikatakan memiliki batasan-batasan tertentu dan bagaimana kajiannya dalam perspektif hukum islam terhadap tindakan kekerasan yang kerap terjadi dalam ruang lingkup sekolah. Mengenai hal tersebut orang tua dan guru merupakan subyek sebagai peran penting dalam hal tersebut namun pemerintah juga dapat diharapkan menjadi ujung tombak dalam permasalahan ini. Oleh sebab itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PEMBERIAN HUKUMAN KEPADA**

---

<sup>9</sup>Maria Lourdes W, ”Makna Kekerasan Pada Anak Usia Sekolah Dasar”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Sanatha Dharma, 2010.

<sup>10</sup>Muhammad Irsyad, ”Guru Dituntut,Guru Menuntut”, *Insania* 13, no.2 (2008): 189-202,<http://download.garuda.ristekdikti.go.id>.

**MURID OLEH GURU DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74  
TAHUN 2008 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**



## **B. Kerangka Teori**

### **1. Tinjauan Umum mengenai Hukuman**

#### **a. Pengertian Hukuman**

Teori hukuman dalam kajian psikologi lebih banyak diulas pada modifikasi perilaku. Sebab hukuman merupakan salah satu alat dari sekian banyak alat lainnya yang digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Hukuman berorientasi pada karakter dan sifat anak yang cenderung tidak tampak, melainkan lebih pada perilaku tampak yang bisa diubah, dikurangi dan atau ditingkatkan.<sup>11</sup> Berdasarkan pengertian maka dapat diartikan hukuman adalah sesuatu yang diberikan kepada anak yang dapat membuatnya menderita atau jera dengan maksud dan tujuan agar penderitanya tersebut dapat merubahnya kearah yang lebih baik lagi.

#### **b. Jenis Hukuman**

Jenis hukuman pada dasarnya ada 2 macam, yaitu hukuman langsung dan hukuman tidak langsung. Hukuman langsung ini merupakan tindakan yang langsung diberikan kepada anak setelah memunculkan perilaku negatif, sedangkan hukuman secara tidak langsung merupakan hukuman yang secara tidak langsung diarahkan sebagai bentuk hukuman kepada anak, tetapi lebih bersifat positif dan negatif. Berikut beberapa

---

<sup>11</sup>Mamiq Gaza, *Bijak Menghukum Siswa*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 17.



contoh jenis hukuman yang dapat diberikan kepada seorang anak yang melanggar tata tertib, yaitu:

- 1) Hukuman yang bersifat fisik seperti menjewer telinga, mencubit, dan memukul. Hukuman ini diberikan apabila anak melakukan kesalahan, terlebih mengenai hal-hal yang harus dikerjakan oleh anak. Dalam islam tidak melarang hukuman fisik namun hal yang perlu diperhatikan bahwa hukuman fisik diberikan harus melalui tahapan-tahapan yaitu seperti meluruskan pikiran baru meluruskan perilaku.
- 2) Hukuman verbal seperti memarahi, hal ini dimaksudkan bahwa mengingatkan anak dengan bijaksana dan apabila pendidik atau orang tua memarahi anak maka sebaiknya menggunakan suara yang pelan dan tidak keras.
- 3) Isyarat non verbal seperti menunjukkan mimik atau raut muka tidak suka. Hukuman seperti ini diberikan untuk memperbaiki kesalahan anak dengan memberi peringatan melalui isyarat.
- 4) Hukuman denda boleh diberikan kepada anak, namun dengan tetap dalam batas atau kemampuan. Hanya saja, uang tersebut dipergunakan dengan baik. Dengan adanya denda dapat

diharapkan anak menjadi penurut serta tidak melakukan pelanggaran.<sup>12</sup>

### c. Fungsi Hukuman

Hukuman itu berfungsi sebagai akibat bagi anak yang melanggar atau tidak disiplin oleh sebab itu dengan memunculkan hukuman diharapkan perilaku melanggar tersebut tidak dapat terulang lagi karena pendidik atau orang tua memberikan hukuman yang membuat anak tidak nyaman dengan perilaku melanggarnya.<sup>13</sup>

## 2. Konsep Hukuman dalam Pendidikan Islam

Hukuman dapat diartikan sebagai salah satu teknik yang dapat diberikan bagi mereka yang melanggar dan harus mengandung makna edukatif. Penggunaan hukuman hendaknya disesuaikan dengan kondisi peserta didik, baik fisik maupun psikisnya. Terdapatnya hubungan antara penggunaan hukuman dengan berbagai faktor. Hukuman merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pendidikan Islam guna mengembalikan perbuatan yang salah kepada jalan yang benar. Namun, penggunaan hukuman tidak boleh sewenang-wenangnya terutama dalam hukuman fisik harus mengikuti ketentuan yang ada. Ada beberapa hal yang perlu

---

<sup>12</sup>Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2012), 169.

<sup>13</sup>Ruswan Thoyib, dkk. *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 72.

diperhatikan dan menjadi syarat dalam memberikan hukuman secara fisik, antara lain:

- a. Pendidik tidak terburu-buru.
- b. Pendidik tidak memukul ketika dalam keadaan sangat marah.
- c. Menghindari anggota badan yang peka seperti kepala, muka, dada dan perut.
- d. Tidak terlalu keras dan tidak menyakiti.
- e. Tidak memukul anak sebelum ia berusia 10 tahun.
- f. Jika kesalahan anak adalah yang pertama kalinya maka hendaknya diberikan kesempatan untuk memaafkannya dan memintanya berjanji agar tidak mengulangi kesalahannya tersebut.
- g. Pendidik menggunakan tanganya sendiri.
- h. Jika anak sudah menginjak usia dewasa dan dengan 10 kali pukulan tidak juga jera maka diperbolehkan menambah dan mengulanginya sehingga anak dapat menjadi jera.<sup>14</sup>

### 3. Tinjauan Umum mengenai Kekerasan

#### a. Pengertian Kekerasan

Kekerasan dalam ruang lingkup sekolah yang dilakukan oleh guru memang identik dengan pendisiplinan. Mengenai hal itu, sering kali kita membaca berita bahwa dalam kegiatan belajar mengajar di

---

<sup>14</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta, 1994), 325.

sekolah proses pendisiplinan dibutuhkan sikap tegas dan keras terhadap siswa. Ketegasan dan kekerasan ini merupakan langkah efektif untuk mengembangkan kedisiplinan siswa. Oleh karena itulah, untuk dapat mencapai kedisiplinan tinggi, siswa harus siap menjalankan tata tertib yang sudah berlaku di ruang lingkup sekolah yang dimana peraturan tersebut secara tertulis maupun tidak tertulis. Tentunya dalam hal ini kekerasan dan ketegasan yang dimaksudkan adalah segala hal atau tindakan yang dapat diterima dalam dunia pendidikan. Guru sebagai tenaga pendidik di sekolah berwenang untuk menjalankan proses pendidikan dengan ketegasan dan kekerasan selama kedua hal tersebut dapat di tolerir. Ketegasan dan kekerasan yang guru terapkan kepada siswa di sekolah adalah tindakan pendidikan. Tindakan yang guru lakukan untuk memberikan bimbingan dan pendampingan bagi siswa agar dapat meningkatkan kedisiplinan. Akan tetapi, sering kali mendapati dan menjumpai adanya kasus penyimpangan penerapan ketegasan dan kekerasan di sekolah yang tidak pada porsinya. Ketegasan dan kekerasan yang terjadi di sekolah dapat dikatakan menyimpang jika tindakan yang dilakukan termasuk dalam kategori tindakan yang dapat dikatakan kekerasan terhadap siswa itu sendiri. Istilah kekerasan secara generik dipergunakan untuk menggambarkan perilaku menyakiti orang lain baik secara fisik maupun non fisik.<sup>15</sup> Tindak kekerasan memang

---

<sup>15</sup>Muhammad Djamal, *Fenomena Kekerasan Di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka

memiliki arti yang cukup luas untuk di definisikan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan:

Pasal 1.<sup>16</sup>

15a.

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Secara normatif tidak semua tindakan yang dimaksudkan melukai orang lain dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Suatu tindakan dapat digolongkan sebagai kekerasan jika tindakan itu bersifat antisosial yaitu tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku seperti mencuri, membunuh dan sebagainya. Maka dari itu, seorang polisi yang menembak mati penjahat atau pencuri dikategorikan sebagai tindakan prososial sehingga tidak dapat digolongkan menjadi kekerasan karena tindakan itu sesuai norma atau hukum. Artinya, meskipun suatu tindakan secara hakiki merugikan atau melukai orang

---

Pelajar,2016), 77.

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

lain tetapi diperbolehkan atau diatur oleh hukum, maka dalam perspektif hukum tindakan itu tidak termasuk kategori kekerasan.<sup>17</sup>

#### b. Unsur-unsur Kekerasan

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap orang lain akan dapat dikatakan sebagai tindakan kekerasan jika tindakan tersebut memenuhi beberapa unsur yang ada, yaitu:

- 1) Ada pelaku dan ada korban dari tindakan kekerasan tersebut;
- 2) Tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan disengaja;
- 3) Tindakan tersebut dilakukan untuk memenuhi nafsu pelaku;
- 4) Bertujuan untuk memberi rasa sakit terhadap korban;
- 5) Pelaku merasa tidak bersalah atas tindakannya tersebut.

#### c. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Definisi tindak kekerasan dapat diartikan secara luas dan umum, begitu juga dengan bentuk-bentuk tindakan nya yang dapat dilakukan dan terjadi dengan berbagai macam bentuk mulai dari tindakan

---

<sup>17</sup>Muhammad Djamal, *Fenomena Kekerasan Di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 80.

kekerasan secara langsung yaitu fisik maupun secara tidak langsung yaitu verbal. Akan tetapi pada kenyataannya sebagian dari kita beranggapan bahwa kekerasan pada anak hanya lah seputar kekerasan fisik saja. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 5 membagi 4 bentuk tindakan kekerasan yaitu:

- 1) Kekerasan fisik;
- 2) Kekerasan psikis;
- 3) Kekerasan seksual; atau
- 4) Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik yang sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, hingga luka berat dan kekerasan berupa psikis adalah perbuatan yang menimbulkan rasa takut, berkurangnya rasa percaya diri pada seseorang, hilangnya kemampuan dalam melakukan sesuatu, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis yang sangat berat pada seseorang.<sup>18</sup>

Berdasarkan jenisnya kekerasan fisik adalah kekerasan yang sangat rawan terjadi di ruang lingkup sekolah yaitu seperti mencubit, menjewer, memukul dan lain-lain yang dapat menimbulkan bekas luka di tubuh anak. Namun hal yang perlu diperhatikan bahwa kekerasan

---

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419.

yang terjadi secara tidak langsung seperti kekerasan verbal atau kekerasan psikologis yang dapat menyerang keadaan psikis anak juga sering terjadi di sekolah. Meskipun tidak menimbulkan bekas yang dapat dilihat maka kekerasan seperti ini menurut para ahli psikologi adalah jenis kekerasan yang dapat menimbulkan efek negatif yang sangat besar pada anak. Dan dikarenakan akibat yang tidak dapat dilihat secara nyata tersebut tidak secara langsung kekerasan verbal atau psikologis ini dilakukan secara tidak sadar oleh pelaku melalui perkataan bukan tindakan. Dikutip dari [Journal.sociolla.com](http://Journal.sociolla.com), oleh Devina Ellora menurutnya ada 5 bentuk kekerasan verbal secara umum yang terjadi tanpa disadari, yaitu:

- 1) Meremehkan, meskipun terdengar sepele, namun meremehkan merupakan salah satu bentuk kekerasan verbal. Pelaku mungkin akan meremehkan Anda dalam bentuk komentar sarkastik atau candaan.
- 2) Merasa dirinya lebih mengerti anda, seorang pelaku kekerasan verbal mungkin akan meyakinkan korban, bahwa ia lebih mengenal korban dibanding dirinya sendiri. Tujuan pelaku adalah agar anda percaya dan merasakan bahwa hal yang dikatakan pelaku benar.
- 3) Menentang, meskipun pendapat atau argumen anda benar, apapun yang anda katakan akan selalu ditentang oleh



- pelaku kekerasan verbal. Seringkali, alasan pelaku menentang anda juga tidak jelas, bahkan tidak beralasan.
- 4) Menginterupsi, selain membuat anda merasa kecil, pelaku kekerasan verbal juga akan membuat anda merasa bahwa opini anda tidak penting.
  - 5) Mengancam, ancaman adalah bentuk kekerasan verbal yang mungkin paling mudah dikenali. Korban kekerasan verbal ini rela memohon-mohon dan melakukan segala cara agar pelaku tidak mewujudkan ancamannya.<sup>19</sup>

d. Faktor-faktor Kekerasan

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya Kekerasan dalam pendidikan, seperti berikut:

- 1) Kekerasan dalam pendidikan bisa muncul sebagai akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Ada pihak yang melanggar dan ada pihak yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah apa yang disebut dengan tindak kekerasan. Aksi kekerasan yang berkelanjutan bisa terjadi jika antara pelaku dan

---

<sup>19</sup>Devina Ellora, “Waspada! Inilah 5 Bentuk Kekerasan Verbal yang Tanpa Disadari Mungkin Anda Alami”, dikutip dari <https://journal.sociolla.com/lifestyle/bentuk-kekerasan-verbal> diakses pada Hari Sabtu tanggal 11 April 2020 jam 08.47 WITA.

korban terjadi aksi saling balas dendam. Tawuran antar-pelajar atau mahasiswa dapat diambil sebagai contoh.

- 2) Kekerasan yang terjadi di ruang lingkup pendidikan bisa diakibatkan beberapa hal diantaranya dengan buruknya sistem dan peraturan yang diberlakukan. Sistem kurikulum, yang biasanya hanya menggunakan kemampuan dari segi aspek kognitif dan mengabaikan segi pendidikan afektif, hal itu yang menyebabkan berkurangnya proses humanisasi dalam pendidikan itu sendiri.
- 3) Kekerasan dalam pendidikan juga bisa dipengaruhi dari lingkungan masyarakat dan media massa yang memberikan aksi kekerasan dalam bentuk tayangan.
- 4) Kekerasan juga bisa jadi merupakan bayangan dari perkembangan hidup masyarakat yang sedang mengalami pergeseran cepat, sehingga memberikan hasil dan menimbulkan sikap tidak mau repot dan jalan pintas.
- 5) Kekerasan bisa juga dipengaruhi dari latar belakang seseorang mulai sosial dan ekonominya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Abdul Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), 4.

#### e. Kategori Kekerasan

Kategori kekerasan dapat dibagi menjadi beberapa bagian yakni kekerasan dalam kategori ringan, kekerasan sedang dan kekerasan berat:

- 1) Kekerasan dalam kategori ringan, yakni kekerasan yang tidak menimbulkan rasa dendam antara pelaku dan korban atau dapat dikatakan kekerasan tersebut tidak berkelanjutan dan langsung selesai di tempat. Mengenai kekerasan dalam kategori ini dapat dilihat terlebih dahulu apakah kasus yang terjadi dapat diselesaikan secara kekeluargaan di sekolah dan tidak di *expose* dengan media, ataukah tidak selesai dan di *expose* oleh media massa. Jika kasus yang terjadi tidak selesai secara intern dan dimuat di media massa yang dapat diketahui oleh publik, maka kasus tersebut tergolong dalam kekerasan dan masuk dalam kategori kedua, yakni kategori sedang.
- 2) Kekerasan dengan kategori menengah atau sedang biasanya kasusnya bisa diselesaikan oleh pihak sekolah dengan mandiri atau bahkan dengan bantuan dari pihak luar yaitu pihak yang bertanggung jawab seperti aparat keamanan.
- 3) Kategori berat yang biasanya terjadi diluar lingkungan sekolah, mengarah kepada tindakan kriminal, dan biasanya

kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian atau pengadilan.<sup>21</sup>

#### 4. Peran Sekolah dan Guru

##### a. Peran Sekolah

##### 1) Pengertian Sekolah

Sekolah secara generik dipahami sebagai tempat terjadinya proses pembelajaran antara siswa sebagai subjek belajar dan guru sebagai pembelajar dengan menggunakan sumber-sumber pendidikan yang tersedia. Berdasarkan pemahaman tersebut dapat diketahui bahwa di dalam sekolah harus terdapat unsur-unsur siswa, guru, dan sumber-sumber pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah mempunyai konsep dan prinsip sebagai tempat yang menjunjung tinggi norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah seharusnya dapat berlangsung tanpa adanya tindak kekerasan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur berbagai hal salah satunya prinsip penyelenggaraan pendidikan di sekolah, yaitu:

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 6-7.

Pasal 4.<sup>22</sup>

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

## 2) Ruang Lingkup Sekolah

Sekolah sebagai tempat belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, sejauh ini khususnya di Indonesia masih mendominasi pemikiran sebagian masyarakat. Kepercayaan

---

<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

masyarakat akan kesanggupan sekolah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak anak didik masih sangat besar. Orang tua rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Harapannya, setelah anak-anak selesai dari pendidikan di sekolah dapat menjalankan peran dan fungsi sosial yang ada di masyarakat. Sekolah adalah bagian utama dari masyarakat yang dapat memberikan pengalaman belajar terencana dimana murid dapat menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke lingkungan dan diharapkan dapat memanfaatkan masyarakat sebagai suatu ladang belajar. Murid bisa meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan bahkan menerapkannya dalam berbagai situasi, di sekolah, keluarga hingga masyarakat. Hal itu dapat dicapai melalui kegiatan tatap muka di kelas, kegiatan yang direncanakan, dan kegiatan mandiri.<sup>23</sup> Berdasarkan hal itu maka sekolah sebagai lembaga pendidikan dituntut tidak hanya mampu berperan sebagai lembaga formal yang menjadikan nilai dan sistem budaya masyarakat sebagai hal yang utama.

---

<sup>23</sup> Muhammad Djamal, *Fenomena Kekerasan Di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 30.

### 3) Kedudukan Siswa

#### a) Pengertian Siswa

Dalam sistem pendidikan siswa merupakan komponen input yang harus dikelola secara efektif dan efisien agar menjadi output yang berkualitas. Sebagai input pendidikan siswa sesungguhnya merupakan subjek yang harus melakukan proses pembelajaran. Istilah siswa, murid atau disebut pula peserta didik pada hakikatnya adalah anak dalam usia sekolah yang memerlukan bantuan orang dewasa agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya.<sup>24</sup> Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.<sup>25</sup>

#### b) Hak dan Kewajiban Siswa

Setiap siswa pada satuan pendidikan memiliki hak yang diatur dalam Undang-undang yakni sebagai berikut:

---

<sup>24</sup>Muhammad Djamal, *Fenomena Kekerasan Di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 55.

<sup>25</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

- (1) Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama;
- (2) Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki;
- (3) Mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu untuk mengeluarkan biaya pendidikannya;
- (4) Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu mengeluarkan biaya pendidikannya;
- (5) Berpindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; dan
- (6) Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar yang dimiliki dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.<sup>26</sup>

Setiap siswa pada satuan pendidikan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- (1) Menjaga norma-norma pendidikan antara lain mengikuti proses pembelajaran dengan tertib,

---

<sup>26</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.



menghormati guru, memelihara sarana/fasilitas pendidikan, menjaga kebersihan sekolah dan lain-lain; dan

- (2) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut karena faktor ekonomi orangtua.<sup>27</sup>

#### b. Peran Guru

##### 1) Pengertian Guru

Istilah guru pada umumnya dipergunakan untuk menjelaskan orang yang memiliki kelebihan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, guru baik diminta atau karena kesadarannya sendiri berusaha mengajarkan kepada orang lain.<sup>28</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>Muhammad Djamal, *Fenomena Kekerasan Di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 37.

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>29</sup>

## 2) Kompetensi Guru

Guru memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran di kelas karena guru merupakan unsur yang terlibat langsung dalam menyusun skenario kegiatan belajar sampai dengan kegiatan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik.<sup>30</sup> Mengenai hal itu, maka guru harus menguasai beberapa standar kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 yang meliputi:

- a) Kompetensi pedagogik yakni merupakan kemampuan guru yang berkaitan dengan penguasaan karakteristik peserta didik meliputi aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum yang terakit dengan mata pelajaran, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan

---

<sup>29</sup>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586.

<sup>30</sup>Muhammad Djamil, *Fenomena Kekerasan Di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 39.

santun dengan peserta didik, menyelenggarakan penilaian, evaluasi proses dan hasil belajar.

- b) Kompetensi kepribadian yakni bahwa guru harus bertindak sesuai dengan norma agama, norma hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia. Guru harus menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Dalam bekerja guru harus mampu menunjukkan etos kerja, tanggung jawab tinggi, rasa bangga dan percaya diri.
- c) Kompetensi profesional yaitu kemampuan guru yang berkaitan dengan penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Guru harus mampu pula menguasai standar kompetensi pelajaran, mengembangkan materi pembelajaran serta memanfaatkan teknologi informasi untuk pengembangan diri.
- d) Kompetensi sosial mencakup sikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

### 3) Hak dan Kewajiban Guru

Guru sebagai tenaga profesional memiliki hak-hak yang harus terpenuhi meliputi:

- a) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak sehingga guru dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum serta dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya. Pemenuhan hak atas penghasilan dan kesejahteraan sosial yang layak sangat penting untuk mencegah guru melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan profesi guru dengan cara mencari tambahan penghasilan dengan mengorbankan tugas dan kewajibannya.
- b) Penghargaan sesuai dengan prestasi kerja agar guru merasa bangga dengan profesinya dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjanya dalam rangka mencapai karir tertinggi.
- c) Mendapatkan perlindungan hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya sehingga guru dapat bekerja dengan nyaman tanpa ada perasaan takut. Guru mengembangkan proses pembelajaran dalam suasana kebebasan akademik untuk mendapatkan kebenaran ilmiah.

- d) Hak perlindungan atas kekayaan intelektual hasil karya guru untuk mendorong mereka melakukan inovasi dan pembaruan dalam proses pembelajaran.
- e) Menggunakan fasilitas pendidikan antara lain alat dan media pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.<sup>32</sup>

Guru sebagai tenaga pendidik dalam ruang lingkup pendidikan memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 pasal 39 jo 40 jo 41, yaitu:

Pasal 39.<sup>33</sup>

1. Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta

---

<sup>32</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

<sup>33</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941.

hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.

3. Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan.

4. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40.<sup>34</sup>

1. Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

2. Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:

- a. Hukum;
- b. Profesi; dan

---

<sup>34</sup>*Ibid.*

c. Keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 41.<sup>35</sup>

1. Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
2. Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.
3. Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

## 5. Kekerasan dalam perspektif ajaran Islam

### a. Kekerasan atau mendidik Anak menurut ajaran Islam

Dalam pandangan Islam, kekerasan ini hukum nya adalah haram dan terlarang. Dikarenakan hal tersebut dapat menimbulkan berbagai macam fitnah dan huru hara di tengah-tengah masyarakat. Tidak mungkin akan tercipta kedamaian apabila tindakan kekerasan terjadi di mana-mana. Islam telah memberikan ketegasan mengenai kekerasan merupakan hal yang dilarang, namun dalam proses mendidik anak jika hal itu sangat dibutuhkan maka diperbolehkan namun dengan catatan tidak boleh berlebihan. Pemberian hukuman yang sesuai anjuran dalam Islam yakni diharapkan menjauhi perbuatan yang mendekati kekerasan. Kekerasan merupakan cara terakhir yang dilakukan seseorang dalam proses mendidik. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dipertegas bahwa ketentuan yang sudah diatur dalam Islam adalah larangan mengenai tidak boleh melewati batas yang menyebabkan dampak buruk seperti trauma hingga bekas pada badan sang anak. Terdapat banyak hal yang dapat dilakukan dalam mengurangi kekerasan terhadap anak, diantara lain orang tua dapat meningkatkan perhatian dan perlindungan kepada anak serta memberikan pemahaman mendalam mengenai pendidikan Islam kepada anak, dikarenakan hal tersebut dapat menjadi suatu penyelesaian masalah mengenai agar tidak terjadinya kekerasan. Orang tua bisa memberikan pelajaran mengenai akhlak dalam berbuat baik dan kelembutan dengan sesama, Setiap anak yang dilahirkan di muka bumi initalah diberikan tugas



kekhalfahan yang bertanggung jawab untuk menjaga agar dapat memberikan kenikmatan untuk generasi-generasi selanjutnya. Anak adalah suatu amanah yang Allah SWT berikan kepada hamba-Nya.

Dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman :

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.*<sup>36</sup>

Dalam ayat tersebut kita dapat menelaah artinya yaitu sebagai manusia yang diberikan kehidupan di bumi maka diharuskan menjaga nya bukan malah memberikan dampak kerusakan. Dikarenakan jika melakukan tindakan yang sifatnya merusak akan membuat orang lain bahkan diri sendiri merasa rugi dan Allah tidak suka dan membenci jika kita sebagai manusia melakukan kerusakan. Merusak dapat melibatkan banyak hal dan dari tindakan merusak tersebut bermacam bentuknya antara lain membunuh hingga melakukan perbuatan yang keji. Dan perbuatan tersebut secara jelas Allah SWT telah mengharamkan.

---

<sup>36</sup> Tafsiq.com. “Surat Al-Qasas Ayat 77”, dikutip dari <https://tafsirq.com/28-al-qasas/ayat-77> diakses pada hari Selasa 06 Oktober jam 15.35 WITA.

## b. Prinsip Mendidik Anak dalam ajaran Islam

Orang tua dalam mendidik anak diwajibkan dengan perbuatan yang terpuji dan memberikan dampak yang baik bagi masa pertumbuhan anak. Beberapa hal yang perlu dan sangat penting diperhatikan dalam mendidik anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan sikap Ketauhidan sudah menjadi tanggung jawab paling utama oleh orang tua perihal dalam mendidik sang anak, dengan memberikan penanaman nilai-nilai tauhid sejak dini dalam masa pertumbuhan anak. Dan orang tua juga dapat memperhatikan dalam memberikan penanaman tersebut yang di harapkan bisa disesuaikan dengan tingkatan usia anak, sehingga dapat mencapai tujuan yang tentunya dapat melahirkan rasa teguh dan kuat dalam hati sang anak mengenai nilai-nilai ketaatan pada Allah SWT sejak dini.
- 2) Memberikan pelajaran dan pemahaman mengenai Agama pada anak seharusnya dapat disampaikan dengan metode atau cara yang unik sehingga membuat anak menjadi suka. Dan dari rasa suka maka anak di harapkan dapat sangat memahami pelajaran mengenai nilai-nilai dalam agama.
- 3) Memberikan pendidikan mengenai akhlak pada anak, anak harus diberikan pemahaman mengenai akhlak dikarenakan hal itu sudah menjadi tanggung jawab yang sangat utama

bagi orang tua dalam mendidik anaknya. Dikarenakan Rasulullah SAW telah memberikan ketegasan bahwa apapun yang diberikan dari orang tua kepada anak merupakan hal yang sangat berharga dan tidak ada hal yang sangat berharga tersebut selain pendidikan akhlak yang mulia. Penanaman mengenai akhlak bagi anak sudah menjadi kewajiban yang paling utama untuk orang tua dan menjadi hak yang harus dipenuhi bagi.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup> Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Propethic Parenting* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), 84.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian merupakan kegiatan karya ilmiah yang konsisten didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, yang berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian ini sangat diperlukan dan dapat mempertanggung jawabkan kebenaran kegiatan ilmiah.<sup>1</sup>

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif yang pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-

---

<sup>1</sup>Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*, (Malang : Banyumedia Publishing, 2006) 294.

<sup>2</sup>Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja grafindo Persada, 1985) 1.

asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>3</sup>

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan tindakan kekerasan. Untuk memperoleh kesimpulan bahwa mengenai masalah tindakan kekerasan itu benar sesuai atau tidak dalam hukum islam peneliti menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya dan menggunakan nash-nash Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai pembahasan.

## **B. Sumber Data dan Seleksi Sumber**

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat terikat dengan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa sumber sebagai pendukung dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diangkat, peraturan tersebut meliputi:

1. Al-Qur'an
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

---

<sup>3</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, ( Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004) 52.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Sedangkan bahan hukum sekunder dibutuhkan agar dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer tersebut yang meliputi sebagai berikut:

1. Buku-buku ilmu hukum.
2. Hasil karya hukum.
3. Jurnal.
4. Makalah.

Dan bahan hukum tersier juga dibutuhkan agar dapat memberikan kekuatan sumber dari kedua sumber tersebut yang dapat berupa:

1. Penelusuran internet.
2. Berita.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum yang dikumpulkan melalui prosedur identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistemasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian, yaitu melalui :

1. Studi pustaka, yaitu studi yang mengkaji informasi secara tertulis tentang hukum yang asalnya dari banyak sumber yang diberikan ke publik dengan luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan data primer dengan

melakukan metode membaca, menelaah, memilah, mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

2. Studi dokumen, yaitu studi yang mengkaji berbagai dokumen dari institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### **D. Analisis Data**

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematika ini berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis.<sup>4</sup> Penelitian ini melalui cara deskriptif kualitatif ini mengambil data dari berbagai macam sumber yang didapatkan tersebut memiliki keadaan yang mendasar tanpa adanya campur tangan dan manipulasi. Kemudian data tersebut disangkutkan kepada masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini akan fokus pada suatu masalah yang akan diamati dan dianalisis secara cermat hingga tuntas.

---

<sup>4</sup>Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja grafindo Persada, 1985) 251-252.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Kekerasan Di Sekolah**

Kekerasan telah menjadi sebuah fenomena yang kemunculanya semakin banyak terjadi mulai dari lingkungan rumah tangga hingga dalam dunia pendidikan pun juga terjadi kekerasan khususnya di ruang lingkup sekolah. Sungguh sangat disayangkan apabila dalam lembaga formal pendidikan seperti sekolah dapat terjadi tindakan-tindakan kekerasan yang sangat berbanding terbalik dengan konsep yang sudah di atur dalam undang-undang. Sekolah sebagai lembaga formal pendidikan seharusnya memiliki peran utama sebagai garda depan yang menjalankan fungsi pembelajaran dan pembudayaan. Kasus kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup sekolah yang dilakukan oleh guru terhadap murid sangat bervariasi bentuknya maupun tingkatannya.

Dalam penelitian ini penulis mengartikan kasus kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup sekolah disebut sebagai suatu kejadian yang menyimpang dalam suatu kegiatan pembelajaran yang terjadi dengan menggunakan kekuasaan, kekuatan fisik, dan kekuatan verbal sehingga dari kejadian tersebut menimbulkan dampak yang buruk dari berbagai aspek yaitu



keadaan fisik hingga psikis seorang murid dapat menjadi dampak dari tindakan kekerasan.

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan dengan tujuan membentuk pribadi dan memberikan pengetahuan pada anak dan pembentukan karakter, dari proses tersebut sebenarnya sangat terkait dengan proses pendisiplinan diri maka dari itu guru sebagai tenaga pendidik dapat melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien. Sedangkan, langkah tersebut akan tercapai maksimal jika guru dapat mengkondisikan proses yang dilakukan dalam situasi terkontrol. Situasi terkontrol yang diharapkan dapat menimbulkan dampak lain yaitu situasi yang dapat membuat terbatasnya ruang gerak murid sehingga merubah kondisi yang tidak diharapkan. Berbagai tata tertib yang diberlakukan di lingkungan sekolah juga sering kali disebut-sebut sebagai sesuatu yang membatasi ruang gerak murid. Namun aturan-aturan itu juga merupakan sebagian dari langkah-langkah pendisiplinan yang efektif dan efisien untuk menumbuhkan karakter positif pada murid. Proses pembelajaran murid dalam ruang lingkup di sekolah melibatkan salah satu aspek penting yaitu pendisiplinan. Pendisiplinan memang dilakukan dengan pemaksaan yang berupa seperti aturan-aturan yang diberlakukan di sekolah. Oleh karena itu proses tersebut membutuhkan sikap tegas dan bahkan cenderung keras. Maka dari itu hal tersebutlah yang menjadi permasalahan pokok bahwa proses pendidikan yang terjadi di sekolah sering dijumpai hal-hal yang berbau dengan kekerasan dan ketegasan.

Tentunya dalam hal ini kekerasan dan ketegasan yang disebutkan adalah segala perbuatan yang tetap berada dalam ranah pendidikan. Tindakan yang dilakukan juga diharapkan dapat memberikan efek mendidik pada anak bukan tindakan yang dapat menimbulkan efek negatif seperti halnya trauma dan lain sebagainya yang dapat menjadi dampak buruk hingga mempengaruhi proses berkembang pada murid.

Apa pun bentuknya, tindakan kekerasan dalam pendidikan yang terjadi dalam ruang lingkup sekolah harus dicegah. Sebagaimana kekerasan bisa timbul karena ada kondisi yang mempengaruhinya, maka untuk menghentikan kekerasan juga dengan cara yang tepat yaitu fokus pada mencari dan meminimalisir penyebab dan faktor pendukungnya. Beberapa asumsi dapat diajukan bagaimana tindak kekerasan dapat terjadi dalam ruang lingkup sekolah. Yang pertama, pelanggaran yang dilakukan oleh murid menjadi salah satu penyebab kekerasan dapat terjadi dalam ruang lingkup pendidikan yang disertai dengan hukuman berupa fisik. Murid sebagai pelaku yang melanggar dan guru sebagai pelaku yang memberi sanksi. Namun apabila sanksi yang diberikan menyimpang dan telah melebihi batas yang telah ditetapkan atau tidak sejalan dengan situasi pelanggaran yang dilanggar, maka sanksi yang diberikan dapat disebut sebagai tindakan kekerasan. Kekerasan dapat menimbulkan aksi yang berlanjut jika salah satu korban atau pelaku memiliki rasa dendam terhadap satu sama lain. Setelah itu yang kedua, kekerasan di ruang lingkup pendidikan biasanya dapat juga disebabkan dengan adanya kebijakan atau bahkan peraturan yang mengatur jalannya sistem pendidikan

tersebut. Mulai dari sistem kurikulum yang dimuat yang dapat dibidang hal tersebut hanya mengandalkan dari segi aspek kognitif hingga hal tersebut menyepelkan efektivitas pendidikan. Mengenai hal tersebut humanisasi dalam pendidikan menjadi berkurang. Setelah itu yang ketiga lingkungan, masyarakat serta media massa menjadi hal yang juga dapat dikatakan mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam pendidikan dan yang terakhir adalah kekerasan yang terjadi juga dapat dipengaruhi dari latar belakang sosial dan ekonomi yang merupakan suatu cerminan bagi perkembangan kehidupan bermasyarakat yang telah mengalami suatu sikap tidak pikir panjang sehingga kekerasan menjadi suatu jalan potong .<sup>1</sup>

Selain itu juga kekerasan dalam pendidikan tidak hanya dapat berupa tindakan kekerasan berupa fisik dapat juga berupa pelanggaran kode etik dan tata tertib sekolah. Namun pada umumnya tindakan kekerasan yang terjadi di ruang lingkup sekolah berada masi dalam kategori ringan dan sedang. Adapun tindakan kekerasan yang dapat dikategorikan berat biasanya terjadi diluar lingkup sekolah yang dapat melibatkan banyak pihak. Akan tetapi jika tindakan kekerasan tersebut membawa nama dan melibatkan pihak sekolah maka tetap disebut kekerasan dalam pendidikan jika tidak maka kekerasan yang terjadi tersebut sudah dapat disebut sebagai tindak kriminal yang berada diluar tanggung jawab lembaga pendidikan yaitu sekolah itu sendiri. Kekerasan dalam pendidikan dapat dikatakan suatu perilaku yang melampaui

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), 3.

batas kode etik dan aturan dalam pendidikan, baik dalam bentuk fisik maupun pelecehan atas hak seseorang. Pelaku tindak kekerasan di sekolah dapat melibatkan banyak pihak mulai dari kepala sekolah, guru, staf, murid bahkan dapat melibatkan masyarakat. Dalam kenyataannya memang tidak jarang guru melakukan tindakan yang mengarah pada kekerasan seperti menegur, memarahi, mengancam bahkan memukul murid yang merupakan suatu kejadian yang sering muncul dalam ruang lingkup sekolah. Saat ini memang masih banyak sekolah yang belum mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif bagi peserta didik yang bebas dari kekerasan.

## **2. Bentuk-bentuk Kekerasan di Sekolah**

Kekerasan telah menjadi suatu fenomena yang dapat terjadi dimana saja termasuk di dalam ruang lingkup sekolah. Lembaga formal pendidikan yaitu sekolah yang peran utamanya adalah sebagai agen yang menjalankan fungsi pembelajaran dan pembudayaan ternyata juga tidak luput dari kejadian atau kasus tindak kekerasan, baik tindakan kekerasan yang terjadi antar siswa, antar guru yang bahkan korbannya adalah guru, maupun antar guru dengan siswa atau bahkan sebaliknya siswa terhadap guru. Kasus-kasus kekerasan yang terjadi di sekolah terutama yang dilakukan guru terhadap siswa sangat bervariasi bentuk maupun tingkatannya. Kasus-kasus kekerasan di sekolah bervariasi mulai dari yang ringan seperti dimarahi, dibentak, berdiri di depan kelas, diusir dari kelas atau bahkan dipermalukan di depan siswa lainnya.

Adapun tindakan kekerasan yang bersifat sedang atau dapat dikatakan berat yaitu tindakan kekerasan yang melibatkan tindakan fisik hingga menimbulkan akibat fisik seperti luka. Tindakan kekerasan tersebut seperti dijewer, ditampar, dipukul, hingga ditendang.

### **3. Faktor-faktor Kekerasan Di Sekolah**

Kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup sekolah dapat terjadi didukung dengan adanya beberapa faktor yaitu:

a. Faktor mengenai minimnya pengetahuan agama

Agama menjadi faktor yang penting dan utama, jika diurutkan agama yang akan menjadi faktor paling atas untuk pendidikan orang tua dan keluarga. Siswa yang kurang melaksanakan kegiatan ibadah dan cenderung untuk bermain daripada mengikuti ibadah.

b. Faktor dari guru

Guru adalah pihak yang terlibat secara penting dalam berlangsungnya proses belajar mengajar di sekolah, oleh karena itu faktor kekerasan dapat ditimbulkan dari guru.

c. Faktor dari aparat sekolah

Bahkan kekerasan fisik yang terjadi di sekolah bukan hanya dilakukan oleh guru dan antar siswa, tetapi dapat dilakukan oleh aparatur sekolah. Misalnya ada aparatur sekolah yang bersikap

layaknya guru yang suka memerintahkan dan menghukum siswa yang dengan hal tersebut sehingga ada siswa yang tidak terima sehingga dapat terjadi saling bentak membentak hingga dapat pula berujung dengan kekerasan.

d. Faktor dari siswa

Siswa menjadi faktor utama timbulnya tindakan kekerasan yang terjadi dikarenakan siswa dan guru terlibat dalam proses belajar mengajar di sekolah.

e. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terhadap munculnya kesenjangan-kesenjangan di masyarakat. Hal ini tidak bisa dihindari bahwa lingkungan menjadi faktor pendukung, ini juga dikarenakan melibatkan pergaulan sekitar, yaitu adanya budaya kekerasan.

f. Faktor dari pergaulan

Pergaulan menjadi hal utama yang membentuk karakteristik seorang siswa di sekolah. Hal-hal yang dapat ditemui di sekolah yaitu adanya kelompok siswa yang rajin dan ada yang tidak. Hal ini mengakibatkan menjadi pendukung bagaimana siswa bersikap di sekolah dan dapat menimbulkan perilaku negatif pada siswa.

#### **4. Dampak Kekerasan di Sekolah**

Tindakan kekerasan yang terjadi antara guru dan murid dapat berbeda-beda tergantung dari bentuk kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap murid. Jika guru memberikan sanksi seperti membersihkan WC sekolah, lari keliling lapangan di siang hari atau bahkan dimarahi hingga dibentak dapat menimbulkan perasaan malu terhadap teman-temannya di sekolah. Kekerasan secara fisik seperti memukul, menendang dan memuntir tangan siswa yang dapat mengakibatkan perasaan sakit hingga bekas luka bagi siswa yang menjadi korban. Selain dampak secara fisik dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap murid, secara psikologis kekerasan juga dapat menimbulkan efek negatif pada murid. Beberapa diantaranya murid dapat merasa tidak nyaman, tidak senang, dan bahkan dapat timbulnya perasaan takut kepada guru yang melakukan tindakan kekerasan. Bahkan dampak dari tindakan kekerasan secara psikologis juga dapat menumbuhkan dampak negatif yang mempengaruhi perilaku anak di sekolah mulai dari susah untuk berkonsentrasi pada saat proses belajar mengajar berlangsung, murid tidak dapat menyatakan pendapatnya secara bebas atau munculnya perasaan takut. Oleh karena itu kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi pasif dan tidak efektif. Kekerasan ternyata tidak selalu menumbuhkan kesadaran murid terhadap norma-norma atau tata tertib yang berlaku di sekolah, tetapi menimbulkan dampak lain yang kurang

menguntungkan bagi murid dan dapat merugikan bagi pihak guru dan sekolah itu sendiri.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengaturan Hukuman Oleh Guru Kepada Murid Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, peneliti memiliki beberapa hal yang menyangkut dengan kasus penelitian ini terutama dalam masalah kewenangan guru tentang bagaimana guru sebagai tenaga pendidik diberikan kebebasan memberikan sanksi kepada murid yang diharapkan sanksi-sanksi diberikan dapat bersifat mendidik. Hal ini tercantum dalam Pasal 39, berbunyi:

Pasal 39.<sup>2</sup>

1. Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat

---

<sup>2</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941.



mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.

3. Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan.
4. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada hal yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah tersebut dapat dikatakan jalanya proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah guru diberikan wewenang untuk mengatur jalanya proses tersebut agar kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan efektif. Dengan didukung adanya beberapa peraturan tata tertib yang diberlakukan di sekolah. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan apakah hukuman-hukuman yang diberikan guru selama adanya pelanggaran tata tertib oleh murid seperti memberikan hukuman yang berupa tindakan fisik yaitu menjewer dan mencubit dapat termasuk tindakan yang diharapkan dan juga dapat digolongkan sebagai tindakan yang mendidik. Sedangkan pada kenyataannya banyak kasus bahwa orang tua murid tidak terima jika anak diberikan hukuman dengan tindakan fisik dikarenakan hal itu dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian maka Undang-Undang Perlindungan Anak ini bisa dijadikan pasal untuk mengkriminalkan guru dan juga berdampak kepada masa depan anak

murid jika tidak diberikan ketegasan melalui hukuman. Jika murid yang melanggar tidak dapat diberikan hukuman maka kedepannya akan tidak terbiasa untuk disiplin dan bertanggung jawab di sekolah. Mengenai hal itu sudah menjadi tanggung jawab seorang guru sebagai tenaga pengajar dapat menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab pada seorang murid. Menurut Tanlain, hukuman (*punishment*) adalah tindakan pendidikan terhadap anak didik karena melakukan kesalahan, dan dilakukan agar anak didik tidak lagi melakukannya.<sup>3</sup> Sedangkan secara fungsi hukuman dibagi menjadi tiga yang berperan besar bagi pembentukan tingkah laku yang diharapkan yaitu seperti:

- a. Membatasi perilaku. Hukuman menghalangi terjadinya pengulangan tingkah laku yang tidak diharapkan.
- b. Bersifat mendidik.
- c. Memperkuat motivasi untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang tidak diharapkan.<sup>4</sup>

Dan menurut Soerjono Soekanto kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Adapun

---

<sup>3</sup>El Mozah, "Pengertian Hukuman", dikutip dari <http://sanggadis.blogspot.com/2010/04/pengertian-hukuman.html> diakses pada hari Jumat 02 Oktober 2020 jam 14.02 WITA

<sup>4</sup>Wikipedia, "Hukuman", dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman> diakses pada hari Jumat 02 Oktober 2020 jam 14.05 WITA

kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu.<sup>5</sup>

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diartikan bahwa hukuman dan kekerasan itu berbeda jika dilihat dari unsur nya. Hukuman mengandung unsur pendidikan sedangkan kekerasan bertentangan dengan nilai pendidikan, mengancam dan memberikan dampak buruk bagi murid mulai dari dampak secara fisik hingga psikis. Dan Hukuman pada hakikatnya merupakan suatu hal yang dapat dipergunakan untuk mengendalikan perilaku atau perbuatan seseorang agar sesuai dengan tuntutan.

## **2. Pengaturan Hukuman Oleh Guru Kepada Murid Dalam Perspektif Hukum Islam**

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia yang perlu dilindungi fisiknya, harta dan martabatnya dari berbagai tindakan yang mengancam jiwa, merugikan harta serta merendahkan harga dirinya. Oleh karena itu, tindakan kekerasan baik yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup yang memberikan dampak kerugian fisik maupun non fisik kepada orang lain dilarang dalam islam.<sup>6</sup> Untuk mewujudkan kepribadian muslim diperlukan

---

<sup>5</sup>Brainly.co.id, “Kekerasan Menurut Soerjono Soekanto”, dikutip dari <https://brainly.co.id/tugas/26877644> diakses pada hari Jumat 02 Oktober 2020 jam 14.23 WITA

<sup>6</sup>Muhammad Djamal, *Fenomena Kekerasan Di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 96.

pendidik yang memiliki kompetensi moral atau akhlak yang mulia. Menurut Al- Ghazali guru sebagai pendidik perlu menetapkan tata krama atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Menaruh rasa kasih sayang terhadap murid dan memperlakukan mereka seperti anak sendiri, seperti sabda Nabi “*Sesungguhnya saya bagi kamu adalah ibarat bapak dengan anak*”.
- b. Tidak mengharapkan balas jasa atau ucapan terima kasih tetapi bekerja untuk mencari ridha Allah.
- c. Memanfaatkan setiap waktu untuk menasihati dan membimbing anak.
- d. Mencegah murid berperilaku tidak baik dengan cara yang halus, dengan hahasa isyarat dan tidak mencela anak.
- e. Tidak menampakan rasa benci pada siswa.
- f. Mengamalkan ilmunya dan perbuatannya tidak boleh bertolak belakang dengan ilmu yang dimiliki.<sup>7</sup>

Berdasarkan sesuai ajaran islam, dalam ruang lingkup pendidikan, pemberian hukuman fisik adalah suatu hal yang ditegaskan untuk ditinggalkan, akan tetapi pada saat tertentu dapat menjadi suatu keharusan atau sesuatu hal yang dapat diberikan terhadap anak jika memang si anak telah melewati batas yang telah diatur dalam islam, dan tujuan dari hal tersebut adalah sebenarnya dapat membuat anak jera. Mengenai hal tersebut terdapat benturan ajaran dalam Islam

---

<sup>7</sup>M.Athiyah Al-Abrasy, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993) 157.

dengan peraturan tentang perlindungan anak yang terkadang disebut sekuler oleh beberapa golongan dalam memandang kekerasan pada pemberian hukuman dalam mendidik anak. Meskipun secara universal masih bisa dilihat perbedaan antara kekerasan pada anak dalam pandangan pendidikan Islam kekerasan bagaikan hukuman dalam proses mendidik anak yang cenderung tidak menyimpang dari anjuran yang telah ditetapkan yang tentunya telah mempunyai tujuan dan maksud yang jelas, dengan wujud kekerasan bagaikan suatu penganiayaan yang dapat dikatakan tidak memiliki batasan tertentu dan terlebih hanya sebagai sesuatu yang dapat dikatakan media pelampiasan terhadap anak ataupun dengan itikad yang sudah jelas diatur sebagai penyiksaan.

. Dalam Al-Quran terdapat dasar perintah mengenai pemberian hukuman pada surat An-Nisa ayat 34 yang artinya:

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.*

*Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>8</sup>*

(Kaum lelaki menjadi pemimpin) artinya mempunyai kekuasaan (terhadap kaum wanita) dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka (oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya) yaitu kekuasaan dan sebagainya (dan juga karena mereka telah menakafkah) atas mereka (harta mereka maka wanita-wanita yang saleh ialah yang taat) kepada suami mereka (lagi memelihara diri di balik belakang) artinya menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggal suami (karena Allah telah memelihara mereka) sebagaimana dipesankan-Nya kepada pihak suami itu. (Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyus) artinya pembangkangan mereka terhadap kamu misalnya dengan adanya ciri-ciri atau gejala-gejalanya (maka nasihatilah mereka itu) dan ingatkan takut kepada Allah (dan berpisahlah dengan mereka di atas tempat tidur) maksudnya memisahkan kamu tidur ke ranjang lain jika mereka memperlihatkan pembangkangan (dan pukullah mereka) yakni pukullah yang tidak melukai jika mereka masih belum sadar (kemudian jika mereka telah menaatimu) mengenai apa yang kamu kehendaki (maka janganlah kamu mencari gara-gara atas mereka maksudnya mencari jalan-jalan untuk memukul mereka secara aniaya.

---

<sup>8</sup> Tafsirweb.com, “Quran Surat An-Nisa Ayat 34” dikutip dari <https://tafsirweb.com/1566-quran-surat-an-nisa-ayat-34.html> diakses pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 jam 21.00 WITA.

(Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar) karena itu takutlah kamu akan hukuman-Nya jika kamu menganiaya mereka.<sup>9</sup>

Dalam buku tentang Ensiklopedi Anak oleh Abu Abdillah Ahmad bin Ahmad Al-Isawi terkait masalah menghukum anak dengan pukulan beliau mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda:

*“Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat di saat mereka berusia tujuh tahun serta pukul mereka pada usia sepuluh tahun jika tidak shalat”*

Ia mengartikan bahwa yang harus dilakukan sebagai sarana memahami anak hingga menjelang usia 10 tahun adalah ucapan yang baik dan pengarahan yang benar. Dengan menunjukkan pandangan marah (melotot misalnya) atau raut wajah yang tidak senang, atau dengan suara yang sedikit keras dan teguran yang ringan, atau dengan cara memboikotnya dalam beberapa waktu, sudah cukup dan tidak perlu harus memukul pada usia tersebut. Apabila anak sudah mencapai usia sepuluh tahun namun si anak belum juga dapat diluruskan menurut jalur yang benar dan cara-cara yang telah disinggung tidak mampu merubahnya maka sebagai cara terakhir adalah pukulan.<sup>10</sup>

Hal yang perlu diperhatikan yaitu hukuman secara fisik yang dimaksud adalah tidak sampai membekas, maka dapat diartikan bahwa hukuman tersebut

---

<sup>9</sup>Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al- Mahalli, *Tafsir Jalalain*, diterjemahkan dari terjemahan Arab oleh Abu Firly Bassam Taqiy, Cet. 1, (Depok: Senja Media Utama, 2018), 216.

<sup>10</sup>Abu Abdillah Ahmad bin Ahmad, *Ensiklopedi Anak*, alih bahasa Ali Nur, judul terjemahan, Cet. II (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), 763.

tidak terlalu menyakitkan dan keras. Walaupun demikian hukuman secara fisik adalah jalan terakhir yang ditempuh orang tua untuk mendisiplinkan anaknya, setelah tahapan awal yaitu memberikan nasihat atau teguran diabaikan oleh anak. Mengenai hal ini dalam Islam membatasi beberapa hal terkait memberi hukuman dalam bentuk fisik kepada anak yakni :

- 1) Baru memukul ketika anak sudah berumur sepuluh tahun.
- 2) Maksimal memukul sepuluh kali
- 3) Penggunaan alat pukul cara memukul dan tempat yang boleh dipukul
- 4) Tidak boleh memukul disertai amarah
- 5) Berhenti memukul jika anak menyebut nama Allah.<sup>11</sup>

Terkait pemberian hukuman terhadap siswa dalam ruang lingkup pendidikan Buya Yahya menjelaskan dalam sesi tanya jawab pada ceramahnya yakni, beliau berpendapat jika guru memberikan hukuman kepada siswa maka kita tidak perlu mengajarkan rasa dendam kepada guru yang telah memberikan hukuman tersebut. Dan menurutnya jika guru memberikan hukuman yang diluar batas maka yang harus dilakukan yakni menyelesaikan masalah tersebut dengan kekeluargaan bukan malah memberikan balasan kepada guru. Hal ini dikhawatirkan akan membuat anak tidak mempunyai rasa tanggung jawab serta akan berdampak terhadap adab anak tersebut kepada gurunya. Beliau juga menekankan bahwa hukuman yang diberikan oleh guru mempunyai tujuan yang

---

<sup>11</sup>Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Manhaj At-Tarbiyyah An-Nabawiyyah lit-Thifl*, alih bahasa oleh Salafuddin Abu Sayyid, judul terjemahan, Cet. 10 (Solo: Pustaka Arafah, 2017), 536.



baik namun dengan cara yang tidak berlebihan, jika guru menyuruh melakukan hal-hal yang bersifat haram maka boleh lah memberikan protes. Hukuman yang diberikan juga tidak boleh diluar batas dan guru harus memikirkan keadaan fisik seorang murid. “Jika guru memberikan pukulan-pukulan kecil seperti ini hingga memerah tidak apa-apa karna kulit kita kan bukan kulit kerbau” tuturnya sambil mempraktikan pukulan kecil ke bagian tanganya.<sup>12</sup>



---

<sup>12</sup>Ceramah disampaikan dalam acara Buya Yahya Menjawab, tanggal 15 Februari 2020.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 secara tertulis guru diberikan wewenang dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap murid yang telah melanggar tata tertib dalam ruang lingkup sekolah. Namun guru diharapkan tidak melakukan dan memberikan hukuman fisik yang berlebihan, hal yang perlu ditekankan bahwa guru wajib menghindari hukuman secara fisik yang dapat membahayakan dan memberikan dampak buruk terhadap siswa. Tahap awal yang guru dapat lakukan yakni memberikan sanksi atau hukuman berupa teguran, pekerjaan rumah berupa tugas tambahan yang sifatnya dapat diharapkan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin pada murid.
2. Dalam Islam pemberian hukuman dalam bentuk fisik secara tegas dan jelas merupakan suatu hal yang telah dilarang terkecuali dalam hal yang sifatnya mendidik terhadap anak.. Dan mengenai pemberian hukuman yang dianjurkan dalam Islam sangat ditegaskan tidak dengan tindakan yang bersifat kekerasan dan berlebihan. Sesuai ajaran Rasulullah SAW dalam mendidik anak harus mengutamakan kesabaran dan kelembutan dan

meskipun hukuman secara fisik dapat diperbolehkan dengan memperhatikan bahwa hukuman fisik yang diberikan tidak boleh melampaui batas yang telah dianjurkan dalam islam.

## **B. Saran**

Pada Penelitian ini penulis akan memberikan beberapasaram yang kemungkinan nantinya dapat digunakan sebagai pengetahuan, pembelajaran, ataupun rujukan untuk pihak yang membutuhkan. Adapun beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Guru sebagai tenaga pengajar perlu memahami secara mendalam tentang bagaimana perkembangan murid dalam menjalankan tugas profesinya sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan dapat selaras dengan tahapan perkembangan fisik dan mental murid. Dan dalam mendidik guru perlu memiliki sikap-sikap kesabaran dan tidak mudah emosi terhadap perilaku murid di sekolah.
2. Bagi orang tua murid dapat juga diharapkan kerja sama nya dan memiliki sikap kepercayaan terhadap sekolah dan guru dalam mendidik anak nya di sekolah. Dan meningkatkan pengawasan kepada anak yang memiliki sifat kurangnya perhatian dan motivasi belajar bahkan sikap tidak disiplin dan tanggung jawab seorang anak. Dan diharapkan bahwa orang tua meningkatkan bimbingan moral terhadap anak agar tidak mudah terpengaruh dengan dampak negatif dari lingkungan sekitar dan media sosial.

3. Bagi pemerintah diharapkan juga dapat meningkatkan kewaspadaan terkait kasus-kasus tindakan kekerasan di sekolah yang masih dapat kita temui. Dan diharapkan juga dapat mengambil langkah tegas atas penyelesaian masalah yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andria, Gratia. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Akibat Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Siswa Di Sekolah", *Lex Crimen* 8, no.1 (2018). <http://garuda.ristekbrin.go.id>.
- "Berita Harian Guru Tampar Murid" dalam [news.detik.com](http://news.detik.com) diakses pada Jum'at, 21 Februari 2020, pukul 20.00 WIB
- "Berita Harian Kekerasan di Sekolah" dalam [news.detik.com](http://news.detik.com) diakses pada Jum'at, 21 Februari 2020, pukul 21.00 WIB
- "Berita Kekerasan di Sekolah Hari Ini" dalam [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) diakses pada Kamis, 20 Februari 2020, pukul 23.52 WIB
- "Dspace Home" dalam [dspace.uui.ac.id](http://dspace.uui.ac.id) diakses pada Senin, 24 Februari 2020, pukul 23.52 WIB
- "Garuda- Garba Rujukan Digital" dalam [garuda.ristekdikti.go.id](http://garuda.ristekdikti.go.id) diakses pada Rabu, 26 Februari 2020, pukul 19.00 WIB
- "Google Cendekia" dalam [scholar.google.co.id](http://scholar.google.co.id) diakses pada Rabu, 26 Februari 2020, pukul 19.30 WIB
- Djamal, Muhammad, 2016, *Fenomena Kekerasan Di Sekolah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hidayat, Taufik. "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak" *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15, no.2 (2016). <https://www.researchgate.net>.
- Ihsan, Abu, 2014, *Mencetak Generasi Rabbani: Mendidik Buah Hati Menggapai Ridha Allah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Irsyad, Muhammad. "Guru Dituntut, Guru Menuntut", *Insania* 13, no.2 (2008): 189-202. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id>.
- Lisbet, Mia. "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Siswa Di Lingkungan Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014", *Lex Crimen* 7, no.2 (2018). <https://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

- Munawwir, Imam, 1984, *Sikap Islam Terhadap Kekerasan Damai Toleransi Dan Solidaritas*, Surabaya: PT Bina Ilmu
- Nurjanah. "Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Al-Afkar Journal for Islamic Students* 2, no.1 (2018). <http://al-afkar.com>.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941
- Rahman, Abdul, 2004, *Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Rohman, Arif. "Wacana Kekerasan Dalam Kultur Keluarga Dan Sekolah", *Dinamika Pendidikan* 8, no. 2 (2001). <https://journal.uny.ac.id>.
- Saputra, Andi, "Yurisprudensi MA: Guru Tak Bisa Dipidana karena Mendisiplinkan Siswa", dalam [news.detik.com](http://news.detik.com) diakses pada Jumat, 21 Februari 2020, pukul 15.45 WIB
- Saroni, Muhammad, 2019, *Pendidikan Karakter Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Soekanto, Soerjono, dkk., 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja grafindo Persada
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301

## CURRICULUM VITAE



### DATA PRIBADI

Nama : Fatahillah Rakawali  
Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 15 April 1998  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Anggrek B10 Nomor 10 RT 66 Perumahan  
Batu Ampar Lestari Balikpapan Utara, Kalimantan  
Timur  
Status : Belum Menikah  
Email : 16421162@students.uui.ac.id

### DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDN 009 Balikpapan (2004-2010)  
Sekolah Menengah Pertama : SMPIT Al-Auliya Balikpapan ( 2010-2013)  
Sekolah Menengah Atas : SMA 2 Negeri Balikpapan (2013-2016)

### PENGALAMAN ORGANISASI

-